



PUTUSAN

Nomor: 65/G/2019/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Eks Pegawai Negeri Sipil (Yang Telah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat)
Tempat Tinggal : Jalan Gambut K214 Bukit Batu Bara Swargabara, RT. 25, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

ALMAIDA GALUNG, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat ALMAIDA GALUNG, S.H. & Rekan, Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019 ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

Halaman 1 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Kantor Bupati/Sekretariat Daerah

Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran

Bukit Pelangi Jalan Soekarno Hatta No. 1

Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Kalimantan Timur.

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1. WALUYO HERYAWAN, S.H., Jabatan Kepala

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Kutai Timur ;

2. SOLEH ABIDIN, S.H., Jabatan Kasubbag

Bantuan Hukum dan Kerja Sama Bagian

Hukum Setkab. Kutai Timur ;

3. JANUAR BAYU IRAWAN, S.H., Jabatan

Kasubbag Perundang-Undangan Bagian

Hukum Setkab. Kutai Timur ;

4. MITA PUSPA ANTIKASARI, S.H., Jabatan

Staf Bantuan Hukum dan Kerja Sama Bagian

Hukum Setkab. Kutai Timur ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia

memilih domisili hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

Kawasan Pusat Pemerintahan Komplek

Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta

Nomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,

Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/20/S.Kuasa/HK/XII/2019 tertanggal 4

Desember 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 65/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 18 November 2019 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 65/PEN-MH/2019/PTUN.SMD tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 65/G/2019/PTUN.SMD tanggal 18 November 2019 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 65/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 20 November 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 65/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 17 Desember 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 November 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan Objek Sengketa yaitu :

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018,

Halaman 3 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu

Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 menyebutkan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 4 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka:

1. Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut :

- a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Bupati Kutai Timur ;
- b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Halaman 5 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai Bupati Kutai Timur.

3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam Objek Sengketa, yaitu Putusan Pengadilan Nomor : 57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 2 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018;

4. Objek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai Objek Sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai berikut :

a. Bersifat konkret

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.

Halaman 6 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur.

b. Bersifat individual;

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

c. Bersifat Final;

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikannya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam Objek Sengketa sehingga kehilangan hak-hak kepegawaian maupun hak keuangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

5. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum;

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak Keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh jenjang karier, dan lain-lain.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

Halaman 7 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2019, dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 18 Nopember 2019;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

III. Upaya Administrasi.

Bahwa berdasarkan Perma No.6 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 dan 2 maka Penggugat pada tanggal 9 September 2019 mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat, dan Surat Penggugat telah diterima di Kantor Tergugat pada tanggal 11 September 2019, Kemudian terhadap Surat Penggugat tertanggal 9 September 2019 tersebut baru Tergugat tanggapi berdasarkan *Surat Tergugat Nomor : 180/567.1/HK.1, tanggal 25 September 2019, Perihal : Jawaban Atas Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,* yang dikirimkan oleh Tergugat dengan Surat Tanda Terima Nomor : 175/1176/045.2/TU-UM/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019, dan Penggugat terima pada tanggal 21 Nopember 2019;

Halaman 8 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Pasal 53

Ayat (1) : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) : Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (3) : Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Bahwa apabila mempedomani Pasal 53 ayat (2 dan 3) UU No. 30 tahun 2018 tentang Administrasi Pemerintahan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Surat Keberatan Penggugat tertanggal 9 September 2019, diterima oleh Tergugat tanggal 11 September 2019;
2. Tergugat menjawab Surat Penggugat pada tanggal 25 September 2019, diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2019;

Halaman 9 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



3. Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terdaftar pada tanggal 18 Nopember 2019;

Dengan demikian telah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja, oleh sebab itu adalah berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

IV. Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat berkaitan dengan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan, jenjang karier, dan lain-lain.

V. Fakta dan alasan yang mendasari diajukannya Gugatan

1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010, Penggugat telah diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, dan pada tanggal 11 Jauari 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/473/BKD-MUT/CPNS/II/2010 yang menetapkan Pangkat Penggugat dalam Pangkat Golongan Ruang II/a.

2. Bahwa Penggugat juga telah menerima Perubahan Status berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 812.2/243/BKD-MUT/PNS/IX/2011 tertanggal 30 September 2011. yang menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pengatur Muda/ (II/a).
3. Bahwa Penggugat kemudian ditahan oleh pihak Penuntut Umum/ Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan 17 Juli 2012
4. Bahwa Penggugat disidangkan perkaranya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Perkara No.57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013.
5. Bahwa Penggugat pada Putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara Perkara No.57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah "Turut Serta melakukan Korupsi " melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. Binti A.HALIM RUSDI (Penggugat) dan Terdakwa II DAVID KURNIAWAN dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I (Penggugat) dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. Binti A.HALIM RUSDI (Penggugat) dan Terdakwa II DAVID KURNIAWAN dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta melakukan Korupsi” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. Binti A.HALIM RUSDI (Penggugat) dan Terdakwa II DAVID KURNIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : dsb..
6. Bahwa Penggugat hanya menjalani hukuman selama 1 tahun saja, dengan denda dibayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Bahwa Penggugat diputus perkaranya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan “Turut Serta melakukan ” sebagaimana di dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang

Halaman 12 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

8. Bahwa Penggugat pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara No.57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013 peran Terdakwa melakukan hal tersebut di dalam turut serta melakukan adanya peran atasannya bernama IRFAN RAHARDI dalam perkara ini, dimana pelaku utamanya adalah saksi IRFAN RAHARDI dan juga dana yang di korupsi telah dikembalikan kepada dana secara keseluruhan kepada negara.
 9. Bahwa Penggugat selama di dalam tahanan Penyidik, tahanan Penuntut Umum/Kejaksaan Negeri Sangatta dan menjalani hukuman tidak ada pemberhentian sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 10. Bahwa Penggugat langsung aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak keluar dari Rutan Sempaja Samarinda telah bekerja dengan baik dan belum pernah mendapatkan kembali Hukuman Disiplin yang lain, baik berupa Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, Sedang maupun Berat.
 11. Bahwa Penggugat selama dalam masa penahanan penyidik, di Kejaksaan Negeri Sangatta dan rutan Sempaja Samarinda dalam menjalani putusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda terus menerus mendapatkan gaji secara penuh tanpa potongan apapun.
 12. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 824.2/0372/BKPP-MUT/X/2013 tertanggal 03 Oktober
- Halaman 13 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Mutasi ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur dengan Jabatan Staf.

13. Bahwa Penggugat juga telah menerima Kenaikan Pangkat Pertama berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 823.2/0482/BKD-MUT/KP/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014. Terhitung mulai tanggal 1 April 2014 dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I golongan (II/b);

14. Bahwa Penggugat juga telah menerima Kenaikan Pangkat Kedua berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 823.3/0768/BKD-MUT/KP/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015. Terhitung mulai tanggal 01 April 2015 dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda / Golongan Ruang III/a.

15. Bahwa Penggugat telah diambil sumpahnya sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 887/1144.570/BKD-MUT/IX/2015, tanggal 17 September 2015,

16. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK 824.3/83/BKPP-MUT/I/2017 tertanggal 24 Januari 2017. Mutasi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur dengan Jabatan Pengelola Program dan Laporan.

17. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Tergugat kemudian justru menerbitkan Objek Sengketa dan Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi dan/atau mengikuti proses apapun terkait penerbitan Objek Sengketa tersebut.

18. Bahwa terhadap status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, saat ini telah dilakukan pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan : Keputusan Bupati Kutai Timur

Halaman 14 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

19. Bahwa Penggugat keberatan dasar hukum yaitu : (Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut oleh Pejabat TUN Keputusan Bupati Kutai Timur sebagai dasar terbitnya “ Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Terhitung mulai tanggal 30 April 2013. diberlakukan berlaku surut kebelakang oleh sebab itu melanggar asas-asas hukum itu sendiri yang dianut oleh Hukum Positif Indonesia yang tidak mengenal aturan berlaku surut kebelakang (Retroaktif), sedangkan yang berlaku di Indonesia adalah Asas Non Retroaktif;

20. Bahwa Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara oleh Tergugat karena alasan-alasan acuan hukum untuk memproses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat berawal dari adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri

Halaman 15 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor : 57/Pid.Tipikor/2012 /PN.Smda, tanggal 1 April 2013 atas nama Penggugat, hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Putusan Pengadilan tersebut terbit/ada pada tahun 2013, sedangkan aturan pemecatan atau sanksi hukum yang diterapkan terhadap diri Penggugat baru berlaku pada tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada tanggal yang sama juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kala itu Bapak Amir Syamsudin, in casu, pemberlakuan aturan terhadap Penggugat telah melanggar asas peraturan perundang-undangan yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut.

21. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Terhitung mulai tanggal 30 April 2013. adalah bentuk surat Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mendasari Penggugat kenyataannya tetap bekerja dan menerima gaji sampai tanggal 20 Desember 2018 yang tak pernah terputus sekalipun.
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam

Halaman 16 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena Undang-Undang tersebut diterapkan sebagai sanksi hukum terhadap diri Penggugat setelah 1 (satu) tahun Penggugat telah menjalani hukuman, maka oleh karena demikian Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Terhitung mulai tanggal 30 April 2013 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

24. Bahwa disamping sanksi hukum yang berlaku surut terhadap Penggugat terkait dengan hukuman pidana yang telah dilalui oleh Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 57/Pid.Tipikor / 2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013 Penggugat in casu Penggugat hanya berstatus sebagai pihak yang ikut serta, bukannya sebagai palaku utama (dader) dalam kasus tersebut, maka sangat beralasan hukum bahwa Penggugat sangat tidak pantas dijerat dengan sanksi hukum sebagaimana ketentuan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 17 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa penerbitan Objek Gugatan juga bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a. Melanggar azas Kepastian, dalam arti tindakan Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengenai proses tersebut yang alasan utamanya karena Penggugat telah pernah di hukum penjara itu telah dijalani Penggugat 1 (satu) tahun sejak diputus pada tanggal 1 April 2013 oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Nomor : 57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda dan kemudian baru lahirnya Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- b. Melanggar azas Kecermatan/Ketelitian dalam arti Tergugat telah/tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses Penerbitan Objek Gugatan serta mengabaikan kepentingann Penggugat. Karena bila mengacu pada asas Peraturan Perundang-Undangan ini sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut, yang seyogyanya asas Perundang-Undangan tidak boleh berlaku

Halaman 18 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut (retroaktif), akan tetapi berlaku di Indonesia adalah Asas Non-Retroaktif.

26. Bahwa Tergugat juga melanggar Asas Legalitas, Asas legalitas tidak hanya di kenal dalam Hukum pidana sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) KUHP juga dalam HAN, Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara adalah asas legalitas mengandung makna setiap Pejabat Tata Usaha Negara yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yaitu Peraturan yang berlaku secara Hukum Positif di Indonesia yaitu Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dibelakang.

27. Bahwa selain hal tersebut Tergugat juga melanggar Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana di dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 4 yang menegaskan bahwa:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

28. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan terbitnya Objek Gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah.

29. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

Halaman 19 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;

30. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

1).Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

Halaman 20 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



- a.
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*"

Selain itu, berdasarkan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a.
- b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana Umum;*"

Kemudian Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mula akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."*

- 1) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan berlaku terhitung tanggal 30 April 2013, sehingga Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat pidana haruslah ditetapkan

Halaman 21 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- 2) Bahwa Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018, sedangkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 1 April 2013, maka Objek Sengketa nyata telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang secara jelas berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Oleh karena Penggugat diberhentikan tanggal 30 April 2013, maka peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September

Halaman 22 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat

- 4) Bahwa Objek Sengketa ditetapkan dan menggunakan asas retroaktif yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana disebutkan pada Bab I Angka 131 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

"131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya."

- a. Disamping alasan pada huruf a diatas, pada kenyataannya Objek Sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu *in casu* khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

Halaman 23 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut :

Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

VI. Permohonan Putusan

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum.

Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Timur

Nomor : 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.

NIP.198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai

Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20

Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA

PRIHASTUTY, S.T. NIP.198106132010012018 di Instansi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merahabilitasi kedudukan

Penggugat pada kedudukan semula dan memulihkan segala hak-

hak Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 Januari 2020, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa dengan Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan

Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat,

seperti yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (*Daluarsa*)

Halaman 25 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya Penggugat baru mengetahui Keputusan Bupati Kutai Timur No. 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T, NIP. 19810613 201001 2 018 pada tanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU TUN"), yakni Pasal 55 UU TUN yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak ditetapkan atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUN tersebut, terhadap Surat Keputusan Aquo, Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan Aquo, maka menurut logika hukum jelas dapat dibuktikan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu dari batas waktu yang ditentukan (Daluarsa)(Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Tergugat menyangsikan dan/atau tidak percaya atas dalil Penggugat yang menyatakan baru terima adanya Surat Keputusan Aquo pada tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 26 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



3. Bahwa untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak dalam perkara ini, serta untuk memperlakukan semua pihak berada di posisi yang sama (*equality for law*), maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat ini berdasarkan logika hukum (mengenai kebenaran waktu Penggugat mengetahui Surat Keputusan Aquo), dimana Surat Keputusan Aquo telah diketahui Penggugat atau setidaknya telah diketahui Penggugat sejak tanggal Surat Keputusan Aquo tersebut diterbitkan, sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya (sesuai tanggal yang Penggugat dalilkan dalam Surat Gugatannya).
4. Bahwa maksud Tergugat tersebut adalah agar kepada Penggugat dapat membuktikan secara valid tentang kebenaran dalil mengenai “baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Aquo pada tanggal 29 Agustus 2019”, dimana tersebut untuk menghindari nantinya semua orang/badan hukum dapat dengan mudah “mengarang-ngarang cerita/pengakuan yang tidak benar” sekedar untuk membuat ketentuan Pasal 55 UU PTUN (tentang limit 90 hari),

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu. Sehingga oleh karenanya layak dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*).

b. Eksepsi gugatan kurang pihak (*pluribus litis consortium*)

Bahwa dengan diterbitkannya surat dari Menteri Pendayagunaan

Halaman 27 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selanjutnya disebut MenPANRB, Perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDH Oleh PPK Kepada PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Pebruari 2019, yang ditujukan salah satunya kepada Para Bupati/Walikota.

Bahwa dalam surat tersebut MenPANRB memerintahkan kepada pihak-pihak yang dituju dalam surat tersebut, agar melaksanakan surat tersebut paling lambat hingga tanggal 30 April 2019, dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang hingga tanggal 30 April 2019 tidak melaksanakan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka kepada mereka akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka MenPANRB adalah pihak yang berperan dalam memaksa Tergugat untuk menerbitkan Obyek Gugatan kepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik MenPANRB sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai turut tergugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak atau *Plurius Litis Consotium*.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 28 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa terbitnya Obyek Gugatan telah sesuai juga dengan Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Halmana terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi syarat sah suatu keputusan :

a. ASPEK KEWENANGAN.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU AP, diatur bahwa Pejabat Pemerintah berhak melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Bahwa salah satu AUPB adalah Asas *Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 *jo*. Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo*. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 dan AUPB serta Pasal 17 *jjs*. Pasal 18 dan Pasal 19 UU AP, maka terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek kewenangan antara lain Tidak melampaui wewenang, Tidak mencampuradukkan wewenang, dan/atau Tidak bertindak sewenang-wenang.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jjs*. Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan

Halaman 29 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 11 tahun 2017, diatur bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Administrasi kepada Bupati.

Bahwa kewenangan pemberhentian PNS dalam kedudukannya, tidak didelegasikan oleh Presiden kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Obyek Gugatan, diterbitkan dengan memenuhi unsur-unsur :

- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;
- Dalam cakupan bidang dan wewenang yang didelegasikan Presiden, berdasarkan Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jis.* Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;

b. ASPEK PROSEDUR.

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang No. 5 tahun 2014 *jo.* Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek prosedur, yaitu :

- Bahwa terbitnya Obyek Gugatan diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (Pyb) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 30 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;

c. ASPEK SUBSTANSI

Bahwa secara substansi Obyek Gugatan berisikan tentang pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur karena mendapat hukuman pidana penjara oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan nomor 57/pid.Tipikor/2012/PN.Smda atas nama Shinta Fensylvania Prihastuty,ST) , mengenai tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan " *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana kejahatan jabatan** atau **tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** dan/atau pidana umum*", jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dinyatakan dalam Pasal 250 huruf (b) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila Dipidana dengan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana*

Halaman 31 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.*

4. Bahwa dalam posita angka 25 Penggugat pada gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Tergugat dengan tegas menolak dalil dalil yang diajukan Penggugat. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Shinta Fensylvania Prihastuty,ST telah mendasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Shinta Fensylvania Prihastuty,ST, NIP. 198106132010012018 Tergugat mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu :

- Putusan nomor 57/pid.Tipikor/2012/PN.Smda. tanggal 2 september 2014;
- Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang No. 43 Tahun 1999.
- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014.

Halaman 32 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.

b. Azas Kecermatan :

Bahwa tindakan penggugat telah melanggar Peraturan perundang-undangan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf (b):

Pasal 250 huruf (b)

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan

c. Azas Ketidakberpihakan :

bahwa Penerbitan keputusan aquo berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII, yaitu Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor :

Halaman 33 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018
tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang
ditujukan kepada Bupati Kutai Timur.

5. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 (Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri) tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim memohon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak.

1. **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara SHINTA

Halaman 34 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T, NIP. 19810613 201001 2

018 :

3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu

Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan di persidangan tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan terhadap Replik Penggugat secara lisan Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan pula di persidangan tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 21, sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T., NIP. 198106132010012018 di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;

Bukti P – 2 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK. 821.2/473/BKD-MUT/CPNS/2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung 01 Januari 2010 ;

Halaman 35 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 3 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821.2/243/BKD-MUT/PNS/IX/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung 01 Oktober 2011 ;
- Bukti P – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 67.000/1.17/DIKLAT PRAJABATAN II/LAN/2011 atas nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY tanggal 15 September 2011 ;
- Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 824.2/0372/BKD-MUT/X/2013 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 03 Oktober 2013 ;
- Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 823.2/0482/BKD-MUT/KP/III/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil, tanggal 17 Maret 2014;
- Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 823.3/0788/BKD-MUT/KP/III/2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17 Maret 2015;
- Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/1144.570/BKD-MUT/IX/2015 atas nama SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, ST, tanggal 17 September 2015 ;
- Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 824.3/83/BKPP-MUT/II/2017 Tentang
Halaman 36 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Timur, tanggal 24 Januari 2017 ;

Bukti P – 10 : Foto kopi dari foto kopi Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian
Bulan Januari s/d Desember 2010 ;

Bukti P – 11 : Foto kopi dari foto kopi Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian
Bulan Januari s/d Desember 2011 ;

Bukti P – 12 : Foto kopi dari foto kopi Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian
Bulan Januari s/d Desember 2013 ;

Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai negeri Sipil jangka waktu penilaian Bulan Januari
s/d 31 Desember 2014 ;

Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Nomor : 175/991.1/804/TU-UM/IX/2019 dari Kasubbag
Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat DPRD Sangatta,
tanggal 09 September 2019 ;

Bukti P – 15 : Foto kopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, ST. ;

Bukti P – 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima
Nomor : 788/0003.2/BKPP/SIK-AA/I/2019 tanggal 10
Januari 2019 ;

Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari SHINTA
FENSYLVANIA PRIHASTUTY, ST., tanggal 09 September
2019 ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, Perihal :
Keberatan atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :
888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, tentang Memberhentikan
Halaman 37 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an.

Shinta Fensylvania Prihastuty, ST. ;

Bukti P – 18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Jawaban dari Sekretaris Daerah Kutai Timur Nomor : 180/567.1/Hk.1 Tanggal 25 September 2019, Perihal : Jawaban atas Surat keberatan atas Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018, tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Shinta Fensylvania Prihastuty, ST ;

Bukti P – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Nomor : 175/1176/045.2/TU-UM/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 ;

Bukti P – 20 : Foto kopi dari foto kopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Shinta Fensylvania Prihastuty, ST. ;

Bukti P – 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda atas nama terdakwa Shinta Fensylvania Prihastuty, ST, Binti A. Halim ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T . 1 sampai dengan T . 14, sebagai berikut :

Bukti T . 1 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SHINTA
Halaman 38 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T., NIP. 19810613
201001 2018;

Bukti T . 2 : Foto kopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor : 57/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda ;

Bukti T . 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan
Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.148-7/55
tanggal 27 Nopember 2017, Perihal : Rekomendasi,
Pemberhentian sebagai PNS, ditujukan kepada Bupati
Kutai Timur, yang ditandatangani Deputy Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Direktur Arsip
kepegawaian I Sebagai Plt. Direktur Pengawas dan
Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun PNS ;

Bukti T . 4 : Foto kopi dari foto kopi Surat Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia No : B-1213/KSP.00/10-
16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, Perihal : Koordinasi
bersama terkait pengawasan dan pengendalian
kepegawaian, ditujukan kepada Deputy Bidang
Pengawasan dan Pengendalian kepegawaian- Badan
Kepegawaian Negara (BKN), yang ditandatangani oleh
Pimpinan, Deputy Bidang Pencegahan ;

Bukti T . 5 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal :
Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, yang
Halaman 39 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;

Bukti T . 6 : Foto kopi dari foto kopi Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 800/0111/BKPP/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, Perihal : Mohon Pertimbangan Hukuman PNS Kabupaten Kutai Timur yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

Bukti T . 7 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 ;

Bukti T . 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/Kel.59-1/55 tanggal 21 September 2018, Perihal : PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi a.n. Sdr. Chaeruddin NIP. 196702192008011008, dkk (7 orang), ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Pengawasan dan Pengendalian u.b. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS ;

Halaman 40 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T . 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018, Perihal : Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menmteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, ditujukan kepada Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) Instansi Daerah ;

Bukti T . 10 : Foto kopi dari foto kopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, Hal : petunjuk Pelaksanaan Penjatuan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ;

Bukti T . 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;

Bukti T . 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda terima Nomor : 788/0003.2/BKPP/SIK-AA/2019 tanggal 10 Januari 2019 ;

Bukti T . 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Nomor : 788/0201/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 ;

Halaman 41 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T. 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Notulen Lampiran Hasil
Rapat Tim Pelaksanaan penerapan Sanksi Disiplin, Ijin
Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS Kabupaten Kutai
Timur Tanggal 19 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak
mengajukan saksi dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang
seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak
mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan
mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan
tertanggal 18 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor 65/G/2019/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi
Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam sengketa a quo
adalah:

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 42 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Shinta Fensylvania Prihastuty, ST
selanjutnya disebut objek sengketa a quo; (Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat terdapat eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (daluarsa), dan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil gugatannya begitupun juga dengan Tergugat yang tidak mengajukan duplik dan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan masing-masing eksepsi yang diajukan Tergugat sebelum mempertimbangkan formalitas gugatan dan pokok sengketa dengan sistematika sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi-eksepsi Tergugat yang termuat pada Jawabannya pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;

- A. Eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu (daluarsa):
- B. Eksepsi bahwa gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu

Halaman 43 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daluarsa) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tidak percaya terhadap dalil penggugat yang menyatakan baru terima adanya surat keputusan a quo tanggal 29 Agustus 2019 sementara surat tanda terima ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tanggal 10 Januari 2019 (bukti P-16);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-16 yang memang benar surat tanda terima ditandatangani tanggal 10 Januari 2019, namun pada faktanya baru diserahkan oleh Ani.Saidih kepada penggugat tanggal 29 Agustus 2019, dan tanggal 09 September penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat serta dijawab oleh Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima penggugat tanggal 21 November 2019 (bukti P-18,P-19);

Menimbang, bahwa gugatan didaftarkan tanggal 18 November 2019 di Pengadilan TUN Samarinda maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu pengajuan gugatan telah sesuai dengan peraturan tersebut dan dengan demikian eksepsi tentang gugatan lewat waktu adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan kurang pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat seharusnya penggugat juga menarik pihak MenPanRB dalam perkara a quo, karena MenPANRB adalah pihak yang berperan dalam memaksa Tergugat untuk menerbitkan objek

Halaman 44 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah suatu dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan suatu objek sengketa sehingga Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan tata usaha Negara yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dapat diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peratun) Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyatakan pada pokoknya objek sengketa tata usaha negara adalah berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang mencakup tindakan faktual yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku bersifat konkret, individual dan final serta berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/warga masyarakat atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-7 berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri tanggal 13 September 2018, T-10 yang berupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK kepada PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap menurut pendapat Majelis Hakim surat tersebut tidak termasuk dalam kategori Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun

Halaman 45 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena dari surat bukti T-10 merupakan surat petunjuk salah satunya bagi Tergugat untuk menerbitkan suatu surat keputusan yang akan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, bukti T-10 tersebut belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang lebih konkrit, individual sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu objek sengketa dan oleh karenanya tidaklah tepat untuk diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat kurang pihak tidaklah berdasar hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kewenangan pengadilan dan kedudukan hukum sementara tentang tenggang waktu yang diajukan Penggugat, karena telah dipertimbangkan pada eksepsi pertama maka dalam formal gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dinyatakan objek sengketa a quo adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 jo. Angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaga Negara Jo.Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, dan setelah Majelis hakim mencermati subjek sengketa dan pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sengketa kepegawaian antara penggugat sebagai PNS di lingkungan instansi Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas sengketa a quo meru
Halaman 46 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan sengketa tata usaha negara oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang Penggugat harus memenuhi kriteria:

- Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
- Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan secara langsung atas terbitnya objek sengketa aquo, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa,

Halaman 47 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok:

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan;
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu surat keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-1=T-1), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan

Halaman 48 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa yang dikaitkan dengan aturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan ASN di instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Bupati Kutai Timur *in casu* Tergugat dalam sengketa *aquo* adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima pelimpahan wewenang dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN yang mempunyai kewenangan untuk melakukan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintahannya, sehingga, berdasarkan hal tersebut, Tergugat secara delegatif memiliki kewenangan secara material, tempat, dan waktu untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil para pihak sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka permasalahan hukum (*legal issue*) dalam sengketa *aquo* adalah:

- a) Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dalam menerapkan peraturan Perundang-undangan?
- b) Apakah penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis pemberhentian seorang Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diuraikan sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Halaman 49 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 : (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau;
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

Halaman 50 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau;

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang disampaikan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-1, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan jabatan Pengelola Program dan Laporan;
2. Berdasarkan bukti P-21 pada Tanggal 25 Maret 2013, penggugat telah dijatuhkan putusan tindak pidana korupsi berupa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, membebaskan penggugat dari dakwaan primer, menyatakan penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, menjatuhkan pidana kepada penggugat berupa penjara 1 tahun dan denda 50.000.000,dst;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-5 penggugat dimutasi ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kutai Timur;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-6,P-7 penggugat telah mengalami kenaikan pangkat;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-9 tanggal 24 Januari 2017 penggugat dimutasi ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur dengan jabatan Pengelola program dan laporan;

Halaman 51 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan bukti T-6 Tergugat telah memohon pertimbangan kepada Kepala BKN Jakarta untuk merekomendasikan perubahan sanksi dari PTDH menjadi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 3 tahun dan tidak diberikan jabatan;
7. Berdasarkan bukti T-13 Tim Pelaksana Pertimbangan penerapan sanksi disiplin telah melakukan rapat untuk menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat kepada pegawai negeri sipil yang telah menerima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena kasus korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui Tergugat tidak menerbitkan pemberhentian sementara ketika dilakukan penyidikan kepada Penggugat, kemudian penggugat kembali aktif berdasarkan Surat Keputusan P-5,P-6,P-7,P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta penggugat tidak diberhentikan sementara khususnya pada tanggal 30 April 2013, kemudian penetapan tanggal objek sengketa ditandatangani pada 20 Desember 2018 yang mana sudah lewat dari 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; selanjutnya kemudian penggugat diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan telah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas yakni mengenai tidak diberhentiannya penggugat sementara, kemudian penggugat secara berkelanjutan menerima kenaikan pangkat dan dilakukan mutasi;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan

Halaman 52 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo tidak memperhatikan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa ada kalanya tindakan aparat pemerintah tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri) secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat

Halaman 53 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan semangat penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri tersebut dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya serta dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dengan mempertimbangkan bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan bukan merupakan murni tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi kepada aparatur pemerintahan khususnya Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria:

1. Dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidananya telah menjabat sebagai PNS;

Halaman 54 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Merupakan tindak pidana kejahatan dalam Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dua kriteria diatas secara kumulatif terpenuhi maka dapat diterapkan sanksi administrasi berupa:

1. apabila PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan PNS yang bersangkutan memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsiya tersebut maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi Berat sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Ketentuan Hukum Lain yang berlaku;
2. apabila PNS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum atau (dalam hal ini) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan sekunder penuntut umum dan PNS yang bersangkutan tidak memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsiya tersebut, maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi ringan atau Sanksi Administrasi Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Ketentuan Hukum Lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah pada saat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah kabupaten kutai timur;

Menimbang, bahwa uraian diatas memberikan pandangan bahwa surat T-10 tersebut memang merupakan salah satu dasar hukum penerbitan objek sengketa, seandainya Tergugat menerbitkan pemberhentian tidak dengan hormat pada tanggal 30 April 2013 maka sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat yang ditujukan kepada penggugat sudah benar, akan tetapi objek sengketa a quo diterbitkan setelah pengaktifan kembali penggugat sebagai PNS kurang lebih sejak tahun 2014 hingga maret 2019, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim substansi penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan unsur proporsional dan keadilan bagi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti P-21=T-2 (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 57/Pid.TSus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 25 Maret 2013) dimana pengguat setelah bebas kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bahkan menerima dua kali kenaikan pangkat demikian apabila dihubungkan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah tidak sesuai unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa aquo tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah

Halaman 56 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Tergugat yang termuat dalam bukti T-6 terkait dengan jenis sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada PNS Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi pemberhentian yang diajukan oleh Tergugat kepada Kepala BKN tanggal 31 Mei 2018 (bukti T-6);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki kewenangan, namun terhadap prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cacat substansi sehingga telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan telah pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Keadilan dan Asas Kecermatan, oleh karenanya objek sengketa aquo terbukti telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal oleh karenanya gugatan haruslah dikabulkan dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a jo ayat (11) Undang-Undang Peratun kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo dan diwajibkan pula melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat dengan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;

Halaman 57 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 58 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Shinta Fensylvania Prihastuty,ST, NIP.198106132010012018;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Shinta Fensylvania Prihastuty,ST, NIP.198106132010012018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.463.500,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Kami **TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHAMAD YUSUP S.H.**, dan **FEBRINA PERMADI S. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 59 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD YUSUP, S.H.

TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 60 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000, - |
| ATK | : Rp. | 100.000, - |
| Panggilan | : Rp. | 297.500,- |
| PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 0 |
| Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 463.500,- |

(Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62